



PUTUSAN

Nomor 179/Pid.B/2024/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : DARDI BIN Alm. RIDUAN.
2. Tempat Lahir : Banjarmasin.
3. Umur / Tanggal Lahir : 41 Tahun/04 April 1982.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kewarganegaraan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Jl. Kuin Selatan Gg. Kita Rt. 009 Rw. 001
Kelurahan Kuin Selatan Kecamatan
Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa di tangkap sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;

Terdakwa di tahan oleh:

1. Penyidik : sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024.
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum : sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024.
3. Penuntut Umum : sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024.
4. Hakim Pengadilan Negeri : sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024.
5. Hakim Perpanjangan Penahanan Rumah oleh Ketua Pengadilan Negeri: sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024.

Terdakwa oleh Adv. Nisa Affa, S.H., M.H., Adv. Saiful Ruchiyat Cosahan, S.H., S.E., S.T., M.M., M.Hut, Adv. Rabiatul Adawiyah, S.H., Kesemuanya adalah Advokat LKBH Universitas Sari Mulia Banjarmasin, yang beralamat Jalan Pramuka No.02 Kelurahan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 13 Mei 2024 dibawah Register No. 95/PID/2024/PN BJM.

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 179Pid.B/2024/PN Bjm, tanggal 18 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis

Hal 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim.

2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/Pid.B/2024/PN Bjm, tanggal 18 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara Terdakwa tersebut.

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDM-3996/Bjms/05/2024, tanggal 21 Mei 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DARDI BIN Alm. RIDUAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 480 ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DARDI BIN Alm. RIDUAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Kelotok Tanpa Nama Warna Hijau Les Warna Biru,
- 1 (satu) buah Kunci Inggris,
- 1 (satu) buah Gergaji Besi Dengan Pegangannya,
- Rantai Jangkar Tongkang Tk.Nobel Sea 302 Dengan Panjang Kurang Lebih 60 Meter Ukuran 1 Inchi Dengan Berat 1.980 Kg,
- 1 (satu) meter rantai besi sisa potongan yang berada dikamar jangkar TK.Nobel Sea,302,

Dipergunakan dalam perkara MAHYUNI Als OTOT Bin Alm. ABDULLAH,

- Uang Tunai Rp. 1550.000,- Sisa Hasil Penjualan Rantai Besi,

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00

Setelah mendengar Nota Pembelaan (pleidoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 27 Mei 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas selanjutnya, kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa Dardi Bin Riduan (Alm) memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang seringan – ringannya dan seadil – adilnya (*ex a quo et bono*), dengan pertimbangan :

Hal 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa tidak mengetahui bahwa besi rantai jangkar kapal tersebut berasal dari tindak pidana pencurian atau kejahatan, dan berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan dari keterangan saksi Maria Ulfah Bin Nawawi dan Saksi Nahwani Als Mani Bin Hasan (Alm), bahwa Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui darimana asal mula besi rantai jangkar kapal tersebut;
2. Dipersidangan Terdakwa bersifat kooperatif dan telah meminta maaf dihadapan Majelis Hakim terhadap apa yang dilakukan, dan berjanji tidak mengulangnya lagi.

Berdasarkan alasan tersebut diatas maka dalam kesempatan ini, perkenankan kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim yang mulia, yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan :

1. Menerima Nota Pembelaan / Pledooi Penasihat Hukum Terdakwa Dardi Bin (Alm) Riduan;
2. Menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa Dardi Bin Riduan (Alm) seringan-ringannya;

Atau :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Setelah mendengar Jawaban dari Penuntut Umum atas Nota Pembelaan (*pleidoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pokoknya tetap pada tuntutan pidananya.

Setelah mendengar Replik dari dari Penasihat Hukum Terdakwa atas Jawaban dari Penuntut Umum yang pokoknya tetap pada Nota Pembelaan (*pleidoi*).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-3996/BJRMS/03/2024, tanggal 5 Maret 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa DARDI BIN Alm. RIDUAN pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Mantuil Permai Rt. 03 Rw. 01 Kelurahan Mantuil Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “ membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari

Hal 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kejahatan” perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-

Bahwa bermula dari terdakwa dihubungi oleh Sdr. Ipin melalui Whatsup yang mengirim vidio dan foto besi rantai jangkar kapal, selanjutnya terdakwa dihubungi oleh Sdr. Yani yang merupakan suami dari saksi Maria Ulfah melalui telpon untuk melihat besi rantai jangkar kapal tersebut.

-

Bahwa selanjutnya terdakwa datang ke rumah saksi Maria Ulfah (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk melihat besi rantai jangkar kapal tersebut secara langsung.

-

Bahwa selanjutnya terdakwa membeli besi rantai jangkar kapal tersebut dengan harga Rp. 9.000,00 (sembilan ribu rupiah) per kilogram dengan berat besi rantai jangkar kapal tersebut adalah 1.980 (seribu sembilan ratus delapan puluh) kilogram sehingga total harga penjualan besi rantai jangkar kapal tersebut adalah Rp. 17.820.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

-

Bahwa selanjutnya terdakwa kembali datang ke rumah saksi Maria Ulfah dan mengangkut besi rantai jangkar kapal tersebut ke dalam mobil pick up dan membawa besi rantai jangkar kapal tersebut kepada saksi Nahwani dengan harga Rp. 12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah) per kilogram dengan berat besi rantai jangkar kapal tersebut adalah 1.980 (seribu sembilan ratus delapan puluh) kilogram sehingga total harga penjualan besi rantai jangkar kapal tersebut adalah Rp. 24.750.000,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

-

Bahwa selanjutnya setelah terdakwa menerima uang pembayaran harga besi rantai jangkar kapal dari saksi Nahwani, selanjutnya terdakwa membayar harga pembelian besi rantai jangkar kapal tersebut kepada saksi Maria Ulfah sebesar Rp. 17.820.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah), sehingga terdakwa memperoleh keuntungan atas penjualan besi rantai jangkar kapal tersebut sebesar Rp. 6.930.000,00 (enam juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).

-

Bahwa terdakwa tidak menanyakan kepada saksi Maria Ulfah perihal asal-usul besi rantai jangkar kapal yang dibeli terdakwa tersebut, melainkan terdakwa

Hal 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung bersedia membeli besi rantai jangkar kapal tersebut setelah melihat besi rantai jangkar kapal tersebut secara langsung di rumah saksi Maria Ulfah yang mana besi rantai jangkar kapal tersebut merupakan hasil dari kejahatan yaitu mengambil besi rantai jangkar kapal NOBEL SEA 302.

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut PT. Rusianto Bersaudara mengalami kerugian sebesar Rp. 97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti benar akan isi serta maksudnya dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi kepersidangan yaitu :

1. Yudie Pratama Mabe, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

– Bahwa saksi mengetahui rumah jangkar yang didalamnya terdapat rantai jangkar hilang di curi orang dari crew kapal yang bernama Pujiwidoyo pada hari Sabtu, tanggal 6 Januari 2024, sekira pukul 14.00 WITA, yang pada saat itu menghubungi saksi menggunakan Handphone memberitahukan hal tersebut selanjutnya melaporkan kepada pimpinan dan pimpinan memerintahkan untuk melaporkannya kepada Ditpolairud Polda Kalsel.

– Bahwa posisi rumah jangkar tersebut berada di haluan depan tongkang dan rumah jangkar yang berada di Tk. Nobel SEA 302 dalam keadaan terkunci dengan menggunakan kunci rahasia dari dalam. Keadaan rumah jangkar yang berada di tongkang Tk. Nobel SEA 302 yang ventilasinya dari besi di hancur pelaku sehingga bisa membuka pintu kemudian rantai pengikat jangkar yang ada dibawah mesin jangkar diambil oleh pelaku.

– Bahwa ukuran rantai jangkar yang di curi oleh orang lain tersebut adalah 1.1/4 inch, panjang rantai yang di curi kurang lebih 5 segel (1 segel kurang lebih 27.5 meter) dan panjangnya rantai yang hilang kurang lebih 137,5 meter serta sepengetahuan saksi crew yang berada di kapal TB. Berau Coal menarik TK. Nobel SEA 302 kurang lebih 11 (sebelas) orang. Rantai besi jangkar sekarang berada di Ditpolairud Polda Kalsel.

Hal 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa pemilik kapal TB. Berau Soal menarik TK. Nobel SEA 302 adalah PT. Rusianto Bersaudara yang beralamat di Samarinda Kalimantan Timur. Posisi kapal TB. Berau Coal 66 menarik TK. Nobel SEA 302 berada di Sungai Puting sedang melakukan pemuatan batubara. Tidak ada ijin untuk mengambil rantai besi jangkar tersebut. Akibatnya menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp97.000.000,00 (sembilan puluh tujuh juta rupiah).

2. Gunawan Als Gunawan, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

– Bahwa saksi mengetahui rumah jangkar yang didalamnya terdapat rantai jangkar hilang di curi orang lain diketahui pada hari Sabtu, tanggal 6 Januari 2024, sekira pukul 12.00 WITA, saat Kapal TB. Berau Coal 66 menarik TK. Nobel SEA 302 berada di laut Taboneo akan melakukan loading batubara ke Kapal Vessel dimana saat itu yang melakukan tugas jaga adalah juru mudi yang bernama Puguh Santoso.

– Bahwa posisi rumah jangkar tersebut berada di haluan depan tongkang serta rumah jangkar berada di TK. Nobel SEA 302 dalam keadaan terkunci dengan menggunakan kunci rahasia dari dalam. Keadaan rumah jangkar di tongkang TK. Nobel SEA 302 yang ventilasinya terbuat dari besi di hancur pelaku sehingga bisa membuka pintu kemudian rantai pengikat jangkar yang di ada dibawah mesin jangkar diambil oleh pelaku.

– Bahwa saksi bersama dengan crew kapal yang lain melakukan pengecekan terhadap rumah jangkar tersebut yang didapat adalah pintu rumah jangkar tersebut ventilasi rumah jangkar rusak dibongkar orang lain sedangkan rantai jangkar hilang dipotong dengan menggunakan pemotong besi. Barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar rantai besi jangkar kapal di tongkal Nobel Sea yang hilang.

– Bahwa ukuran rantai jangkar yang di curi adalah 1.1/4 ince, panjang rantai yang di curi kurang lebih 5 segel (1 segel kurang lebih 27.5 meter) dan panjangnya rantai yang hilang kurang lebih 137,5 meter. TB. Berau Coal 66 menarik TK. Nobel SEA 302 berlayar dari Sungai Puting dengan tujuan laut Taboneo dengan muatan di atas tongkang Nobel SEA 302 adalah batubara. Tidak ada ijin untuk mengambil rantai besi jangkar tersebut.

3. Maria Ulfah Binti Alm Nawawi, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 6 Januari 2024, sekira pukul 09.00 s/d 16.00 WITA, saksi melakukan pembelian rantai besi dari Jali, Mahyuni Als Otot dan Saini di Jalan Mantuil Permai RT. 3 RW. 1 Kel. Mantuil Kec. Banjarmasin Selatan sebanyak 772 kg dari Jali, dari Mahyuni Als Otot sebanyak 647 kg dan dari Saini sebanyak 561 kg. Sewaktu rantai besi ditimbang oleh Ayak dan Ipin ipar saksi melihat bekas potongan gergaji besi bukan las. Terdakwa baru pertama kali ini membeli besi bekas berupa rantai besi jangkar.
- Bahwa saksi melakukan pembayaran atas pembelian rantai besi kepada Jali sebesar Rp5.018.000,00, Mahyuni Als Otot sebesar Rp4.205.500,00 dan Saini sebesar Rp3.646.500,00. Saksi tidak mengetahui dari mana Jali, Otot dan Saini mendapatkan rantai besi itu dan sewaktu melakukan pembelian rantai besi tersebut saksi menanyakan darimana rantai besi itu yang dijawab oleh Jali, Mahyuni Als Otot dan Saini kalau rantai besi tersebut dari kapal tagboard yang akan ganti rantai jangkar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui ukuran rantai besi yang dibeli dari Jali, Mahyuni Als Otot dan Saini. Total uang yang saksi bayar kepada Jali, Mahyuni Als Otot dan Saini sebesar Rp12.870.000,00. Kemudian rantai jangkar kapal itu diletakkan di depan rumah. Malam harinya suami saksi yang bernama Supiani Als Yani Besi mengatakan kepada saksi kenapa berani membeli rantai jangkar kapal itu apa tidak melihat potongannya menggunakan gergaji besi bukan las.
- Bahwa lalu saksi mengatakan kepada Supiani Als Yani Besi (suami saksi) agar menjual saja rantai jangkar kapal itu. Saat Terdakwa datang untuk membayar hutang pembelian besi tua kemudian Supiani Als Yani Besi (suami saksi) menawarkan rantai jangkar kapal itu kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa membeli rantai jangkar kapal itu sebesar Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) / kg jadi total uang yang dibayar Terdakwa sebesar Rp17.820.000,00.
- Bahwa uang hasil penjualan rantai besi kapal tersebut sekarang ini sudah habis saksi belikan barang lagi berupa accu, almari, besi bekas. Benar orang yang bernama Mahyuni Als Otot adalah yang menjual rantai jangkar kapal dengan saksi. Benar rantai besi jangkar kapal yang sekarang ini berada di Ditpolairud Polda Kalsel yang dijual Supiani Als Yani Besi (suami saksi) kepada Terdakwa adalah yang saksi beli dari Mahyuni Als

Hal 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Bjm



Otot, Saini dan Jali.

4. Nahwani Als Mani Bin Alm. Hasan, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 6 Januari 2024, sekitar jam 16.00 WITA, saat saksi sedang berada di rumah di Jalan Kuin Selatan RT. 11 RW. 1 Kel. Kuin Selatan Kec. Banjarmasin Barat, Terdakwa menghubungi saksi melalui handphone menawarkan rantai besi jangkar kapal dengan ukuran $\frac{3}{4}$ inch dengan berat 1.980 Kg yang diperoleh dari pangkalan besi tua Yani dengan harga yang disepakati Rp12.500,00, kemudian saksi membelinya dan meminta Terdakwa untuk membawa rantai besi jangkar kapal tersebut serta membongkarnya di tempat kerja saksi di Kuin Selatan.
- Bahwa kemudian sekitar jam 18.00 WITA Terdakwa dengan menggunakan mobil pick up membawa dan membongkar rantai besi jangkar kapal tersebut di tempat kerja saksi di Kuin Selatan tetapi pada saat pembongkaran tersebut saksi sedang tidak berada di tempat kerja dan saksi sudah memberitahu pekerja saksi bahwa Terdakwa akan membawa dan membongkar rantai besi jangkar kapal serta meminta pekerja untuk membantu menurunkannya. Pada malam harinya saksi melakukan pembayaran kepada Terdakwa sebesar Rp24.750.000,00.
- Bahwa pada saat Terdakwa menawarkan rantai besi jangkar kapal dan saat Terdakwa membawa dan menurunkan rantai besi jangkar kapal serta saat saksi melakukan pembayaran harga rantai besi jangkar kapal belum pernah melihat rantai besi jangkar kapal tersebut kemudian pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2024, sekitar jam 11.00 WITA, saat saksi melihat rantai besi jangkar kapal tersebut ternyata ukurannya berbeda dengan yang ditawarkan Terdakwa dimana yang ditawarkan berukuran $\frac{3}{4}$ inch sedangkan yang datang berukuran 1 Inch.
- Bahwa kemudian saksi menghubungi Terdakwa untuk membatalkan jual beli rantai besi jangkar kapal tersebut karena ukurannya berbeda dengan yang ditawarkan dan meminta Terdakwa untuk mengambil kembali rantai besi jangkar kapal tersebut dari tempat kerja saksi tetapi Terdakwa mengatakan kalau uangnya sudah habis kemudian Terdakwa menawarkan tanah di KM. 9 sebagai gantinya. Kemudian Terdakwa mengambil rantai besi jangkar kapal tersebut dari tempat kerja saksi dengan mobil pick up dan saksi tidak mengetahui kemana membawanya.
- Bahwa saksi mempunyai usaha jual beli perlengkapan kapal termasuk

Hal 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya adalah menjual besi tua, tali kapal dan rantai besi untuk jangkar kapal. Sebelumnya saksi pernah membeli rantai besi jangkar kapal dari Terdakwa dengan ukuran $\frac{3}{4}$ Inch. Rantai besi jangkar kapal tersebut selanjutnya diperbaiki dengan cara diampelas dan dicat sebelum dijual kembali. Saksi mengetahui pangkalan besi tua Yani beralamat di Jalan Mantuil Permai RT. 03 RW. 1 Kel. Mantuil Kec. Banjarmasin Selatan. Benar barang bukti rantai besi jangkar adalah yang dibeli dari Terdakwa.

Terhadap keterangan Para Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya kecuali terhadap keterangan saksi Nahwani Als Mani Bin Alm. Hasan bahwa sebenarnya saksi Nahwani Als Mani Bin Alm. Hasan mengetahui kemana Terdakwa membawa rantai besi jangkar kapal tersebut karena saksi Nahwani Als Mani Bin Alm. Hasan yang mengarahkan agar membawa rantai besi jangkar kapal tersebut ke Jl. Veteran dan selanjutnya dipindahkan lagi ke daerah Sungai Tabuk.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 6 Januari 2024, sekira jam 17.00 WITA, saat Terdakwa bersama Kaperdi ke pangkalan besi tua milik Supiani Als Yani Besi beralamat di Jalan Mantuil Permai RT. 03 RW. 1 Kel. Mantuil Kec. Banjarmasin Selatan bermaksud untuk membayar hutang kemudian Supiani Als Yani Besi menawarkan rantai besi jangkar kapal kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa membeli rantai besi jangkar kapal dengan berat 1.980 Kg dengan harga sebesar Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah)/kg sehingga total uang yang dibayar Terdakwa kepada Supiani Als Yani Besi adalah sebesar Rp17.820.000,00.
- Bahwa Terdakwa kemudian menghubungi saksi Nahwani Als Mani dengan menggunakan handphone menawarkan rantai besi jangkar kapal dengan ukuran $\frac{3}{4}$ inch dengan berat 1.980 Kg yang telah Terdakwa beli dari Supiani Als Yani Besi dengan harga yang disepakati Rp12.500,00/Kg kemudian saksi Nahwani Als Mani membelinya dan meminta Terdakwa untuk membawa rantai besi jangkar kapal tersebut serta membongkarnya di tempat kerja milik saksi Nahwani Als Mani di depan Gang Al-Huda Kuin Selatan tetapi pada saat pembongkaran saksi Nahwani Als Mani tidak berada ditempat.
- Bahwa kemudian pada malam harinya Terdakwa ke rumah saksi Nahwani Als Mani untuk mengambil uang hasil penjualan rantai besi jangkar kapal dan saksi Nahwani Als Mani menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp24.750.000,00. Selanjutnya sekitar jam 20.00 WITA, Terdakwa kembali ke pangkalan besi tua milik Supiani Als Yani Besi untuk menyerahkan uang

Hal 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran rantai besi jangkar kapal sebesar Rp17.820.000,00 sehingga sisa uang hasil penjualan rantai besi jangkar tersebut Terdakwa bagi 2 (dua) dengan Kaperdi masing-masing sebesar Rp3.325.000,00.

–Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2024, sekitar jam 11.00 WITA, saksi Nahwani Als Mani menghubungi Terdakwa dengan menggunakan handphone berkeinginan untuk membatalkan jual beli rantai besi jangkar kapal tersebut karena ukurannya berbeda dengan yang ditawarkan dan meminta Terdakwa untuk mengambil kembali rantai besi jangkar kapal tersebut tetapi Terdakwa mengatakan kalau uangnya sudah habis kemudian Terdakwa menawarkan tanah di KM. 9 sebagai gantinya. Kemudian Terdakwa mengambil kembali rantai besi jangkar kapal tersebut.

–Bahwa Terdakwa kemudian membawa dan membongkar rantai besi jangkar kapal tersebut di daerah Jl. Veteran sesuai dengan arahan saksi Nahwani Als Mani tetapi kemudian saksi Nahwani Als Mani kembali menghubungi Terdakwa untuk membawa dan membongkar rantai besi jangkar kapal tersebut ke daerah Sungai Tabuk. Terdakwa tidak menanyakan kepada Supiani Als Yani Besi tentang asal-usul rantai besi jangkar kapal tersebut melainkan Terdakwa langsung membeli besi rantai jangkar kapal tersebut setelah melihat besi rantai jangkar kapal tersebut secara langsung di pangkalan Supiani Als Yani Besi.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Kelotok Tanpa Nama Warna Hijau Les Warna Biru, 1 (satu) buah Kunci Inggris, 1 (satu) buah Gergaji Besi Dengan Pegangannya, Rantai Jangkar Tongkang Tk.Nobel Sea 302 Dengan Panjang Kurang Lebih 60 Meter Ukuran 1 Inchi Dengan Berat 1.980 Kg, 1 (satu) meter rantai besi sisa potongan yang berada dikamar jangkar TK.Nobel Sea, 302, Uang Tunai Rp. 1550.000,- Sisa Hasil Penjualan Rantai Besi, oleh karena barang bukti tersebut telah disita dengan sah dan dibenarkan Para Saksi dan Terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan barang bukti yang diajukan, apabila dihubungkan satu dengan yang lain dan dikaitkan pula dengan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

–Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 6 Januari 2024, sekira jam 17.00 WITA, saat Terdakwa bersama Kaperdi ke pangkalan besi tua milik Supiani Als Yani Besi beralamat di Jalan Mantuil Permai RT. 03 RW. 1 Kel. Mantuil Kec. Banjarmasin Selatan bermaksud untuk membayar hutang kemudian Supiani Als Yani Besi menawarkan rantai besi jangkar kapal kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa

Hal 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membeli rantai besi jangkar kapal dengan berat 1.980 Kg dengan harga sebesar Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah)/kg sehingga total uang yang dibayar Terdakwa kepada Supiani Als Yani Besi adalah sebesar Rp17.820.000,00.

–Bahwa Terdakwa kemudian menghubungi saksi Nahwani Als Mani dengan menggunakan handphone menawarkan rantai besi jangkar kapal dengan ukuran $\frac{3}{4}$ inch dengan berat 1.980 Kg yang telah Terdakwa beli dari Supiani Als Yani Besi dengan harga yang disepakati Rp12.500,00/Kg kemudian saksi Nahwani Als Mani membelinya dan meminta Terdakwa untuk membawa rantai besi jangkar kapal tersebut serta membongkarnya di tempat kerja milik saksi Nahwani Als Mani di depan Gang Al-Huda Kuin Selatan tetapi pada saat pembongkaran saksi Nahwani Als Mani tidak berada ditempat.

–Bahwa kemudian pada malam harinya Terdakwa ke rumah saksi Nahwani Als Mani untuk mengambil uang hasil penjualan rantai besi jangkar kapal dan saksi Nahwani Als Mani menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp24.750.000,00. Selanjutnya sekitar jam 20.00 WITA, Terdakwa kembali ke pangkalan besi tua milik Supiani Als Yani Besi untuk menyerahkan uang pembayaran rantai besi jangkar kapal sebesar Rp17.820.000,00 sehingga sisa uang hasil penjualan rantai besi jangkar tersebut Terdakwa bagi 2 (dua) dengan Kaperdi masing-masing sebesar Rp3.325.000,00.

–Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2024, sekitar jam 11.00 WITA, saksi Nahwani Als Mani menghubungi Terdakwa dengan menggunakan handphone berkeinginan untuk membatalkan jual beli rantai besi jangkar kapal tersebut karena ukurannya berbeda dengan yang ditawarkan dan meminta Terdakwa untuk mengambil kembali rantai besi jangkar kapal tersebut tetapi Terdakwa mengatakan kalau uangnya sudah habis kemudian Terdakwa menawarkan tanah di KM. 9 sebagai gantinya. Kemudian Terdakwa mengambil kembali rantai besi jangkar kapal tersebut.

–Bahwa Terdakwa kemudian membawa dan membongkar rantai besi jangkar kapal tersebut di daerah Jl. Veteran kemudian membawa dan membongkar rantai besi jangkar kapal tersebut ke daerah Sungai Tabuk. Pada saat membeli rantai besi jangkar kapal tersebut Terdakwa tidak menanyakan kepada Supiani Als Yani Besi tentang asal-usul rantai besi jangkar kapal tersebut melainkan Terdakwa langsung membeli besi rantai jangkar kapal tersebut setelah melihat besi rantai jangkar kapal tersebut secara langsung di pangkalan Supiani Als Yani Besi.

–Bahwa rantai besi jangkar kapal yang dibeli Terdakwa dari pangkalan besi tua

Hal 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Supiani Als Yani Besi dan dijual kembali kepada saksi Nahwani Als Mani adalah rantai jangkar Tongkang TK. Nobel SEA 302 yang ditarik TB. Berau Coal 66 yang hilang pada hari Sabtu, tanggal 6 Januari 2024. Dimana pemilik pemilik kapal TB. Berau Coal 66 yang menarik Tongkang TK. Nobel SEA 302 adalah PT. Rusianto Bersaudara yang beralamat di Samarinda Kalimantan Timur. Akibatnya PT. Rusianto Bersaudara menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp97.000.000,00 (sembilan puluh tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa.
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda,
3. yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah setiap orang selaku subyek hukum in persona yang dapat melakukan perbuatan pidana, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Dardi Bin Alm. Riduan ternyata setelah diperiksa identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam Surat Dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara ini. Karena itu unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Ad. 2. Unsur : Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda

Menimbang, bahwa unsur kedua dari Pasal 480 ke-1 KUHP, merupakan unsur yang bersifat alternatif limitative yang berarti, apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terbukti, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu, tanggal 6 Januari 2024, sekira jam 17.00 WITA, saat Terdakwa bersama Kaperdi ke

Hal 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pangkalan besi tua milik Supiani Als Yani Besi beralamat di Jalan Mantuil Permai RT. 03 RW. 1 Kel. Mantuil Kec. Banjarmasin Selatan bermaksud untuk membayar hutang kemudian Supiani Als Yani Besi menawarkan rantai besi jangkar kapal kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa membeli rantai besi jangkar kapal dengan berat 1.980 Kg dengan harga sebesar Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah)/kg sehingga total uang yang dibayar Terdakwa kepada Supiani Als Yani Besi adalah sebesar Rp17.820.000,00.

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian menghubungi saksi Nahwani Als Mani dengan menggunakan handphone menawarkan rantai besi jangkar kapal dengan ukuran $\frac{3}{4}$ inch dengan berat 1.980 Kg yang telah Terdakwa beli dari Supiani Als Yani Besi dengan harga yang disepakati Rp12.500,00/Kg kemudian saksi Nahwani Als Mani membelinya dan meminta Terdakwa untuk membawa rantai besi jangkar kapal tersebut serta membongkarnya di tempat kerja milik saksi Nahwani Als Mani di depan Gang Al-Huda Kuin Selatan tetapi pada saat pembongkaran saksi Nahwani Als Mani tidak berada ditempat.

Menimbang, bahwa kemudian pada malam harinya Terdakwa ke rumah saksi Nahwani Als Mani untuk mengambil uang hasil penjualan rantai besi jangkar kapal dan saksi Nahwani Als Mani menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp24.750.000,00. Selanjutnya sekitar jam 20.00 WITA, Terdakwa kembali ke pangkalan besi tua milik Supiani Als Yani Besi untuk menyerahkan uang pembayaran rantai besi jangkar kapal sebesar Rp17.820.000,00 sehingga sisa uang hasil penjualan rantai besi jangkar tersebut Terdakwa bagi 2 (dua) dengan Kaperdi masing-masing sebesar Rp3.325.000,00.

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2024, sekitar jam 11.00 WITA, saksi Nahwani Als Mani menghubungi Terdakwa dengan menggunakan handphone berkeinginan untuk membatalkan jual beli rantai besi jangkar kapal tersebut karena ukurannya berbeda dengan yang ditawarkan dan meminta Terdakwa untuk mengambil kembali rantai besi jangkar kapal tersebut tetapi Terdakwa mengatakan kalau uangnya sudah habis kemudian Terdakwa menawarkan tanah di KM. 9 sebagai gantinya. Kemudian Terdakwa mengambil kembali rantai besi jangkar kapal tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian membawa dan membongkar rantai besi jangkar kapal tersebut di daerah Jl. Veteran kemudian membawa dan membongkar rantai besi jangkar kapal tersebut ke daerah Sungai Tabuk. Pada saat membeli rantai besi jangkar kapal tersebut Terdakwa tidak menanyakan kepada Supiani Als Yani Besi tentang asal-usul rantai besi jangkar kapal tersebut melainkan

Hal 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Bjm



Terdakwa langsung membeli besi rantai jangkar kapal tersebut setelah melihat besi rantai jangkar kapal tersebut secara langsung di pangkalan Supiani Als Yani Besi.

Menimbang, bahwa rantai besi jangkar kapal yang dibeli Terdakwa dari pangkalan besi tua milik Supiani Als Yani Besi dan dijual kembali kepada saksi Nahwani Als Mani adalah rantai jangkar Tongkang TK. Nobel SEA 302 yang ditarik TB. Berau Coal 66 yang hilang pada hari Sabtu, tanggal 6 Januari 2024. Dimana pemilik pemilik kapal TB. Berau Coal 66 yang menarik Tongkang TK. Nobel SEA 302 adalah PT. Rusianto Bersaudara yang beralamat di Samarinda Kalimantan Timur. Akibatnya PT. Rusianto Bersaudara menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp97.000.000,00 (sembilan puluh tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "membeli, mengangkut dan menjual sesuatu benda" yang dalam perkara aquo adalah rantai besi.

Ad. 3. Unsur : yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan batasan atau penjelasan kondisi barang seperti apa yang dapat dikatakan patut diduga berasal dari tindak pidana. Kondisi ini menyebabkan ketidakjelasan mengenai kapan seseorang dapat dikatakan telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang patut diduga berasal dari tindak pidana, sehingga dapat dihukum dengan pasal ini.

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini merupakan elemen terpenting dari pasal ini dimana Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu berasal atau diperoleh dari kejahatan. Di sini Terdakwa tidak perlu mengetahui dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apakah dari pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu atau tindak pidana lainnya, akan tetapi sudah cukup apabila Terdakwa dapat menyangka, mengira atau mencurigai barang itu bukan barang yang "terang".

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada saat membeli rantai besi jangkar kapal tersebut dipangkalan besi tua milik Supiani Als Yani Besi Terdakwa tidak ada menanyakan kepada Supiani Als Yani Besi tentang asal-usul rantai besi jangkar kapal tersebut melainkan Terdakwa langsung membeli besi rantai jangkar kapal tersebut setelah melihat besi rantai jangkar kapal tersebut secara langsung di pangkalan besi tua milik Supiani Als Yani Besi.

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa membelinya di pangkalan besi tua

Hal 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Bjm



dan dengan harga pasar atau harga yang wajar tetapi dengan Terdakwa tidak menanyakan asal usul rantai besi jangkar kapal tersebut cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa telah berbuat ceroboh atau tidak hati-hati sebagai pembeli yang beritikad baik. Tempat pangkalan besi bekas atau tua atau rosok sering menjadi tempat pelaku kejahatan untuk menjual hasil kejahatannya dengan harga murah untuk dijual kembali dengan harga pasar.

Menimbang, bahwa sehingga Terdakwa yang membeli dan menjual rantai besi jangkar kapal dalam jumlah yang cukup besar yaitu seberat 1.980 Kg seharusnya sudah dapat menduga bahwa rantai besi jangkar kapal tersebut berasal atau diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak mengetahui besi rantai jangkar kapal tersebut berasal dari tindak pidana pencurian atau kejahatan tidak beralasan dan berdasarkan hukum sehingga harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam tunggal Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan tetapi sebagai *prevensi special* agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya serta *prevensi general* agar pelaku potensial tidak melakukan perbuatan yang serupa dengan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang telah sesuai dengan lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan, maka perlu memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan seketika setelah putusan dijatuhkan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

Hal 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Kelotok Tanpa Nama Warna Hijau Les Warna Biru,
- 1 (satu) buah Kunci Inggris,
- 1 (satu) buah Gergaji Besi Dengan Pegangannya,
- Rantai Jangkar Tongkang Tk.Nobel Sea 302 Dengan Panjang Kurang Lebih 60 Meter Ukuran 1 Inchi Dengan Berat 1.980 Kg,
- 1 (satu) meter rantai besi sisa potongan yang berada dikamar jangkar TK.Nobel Sea,302,

Karena masih dipergunakan oleh Penuntut Umum untuk kepentingan pembuktian dalam perkara lain maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Mahyuni Als Otot Bin Alm. Abdullah,

- Uang Tunai Rp1.550.000,00,

Karena merupakan hasil atau diperoleh dari tindak pidana maka dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah membuka peluang orang untuk melakukan tindak pidana pencurian.

Kedadaan yang meringankan :

- Barang bukti dalam perkara aquo sudah ditemukan dan dikembalikan kepada PT. Rusianto Bersaudara.
- Terdakwa memberikan keterangan yang jujur sehingga tidak menyulitkan terhadap jalannya pemeriksaan perkara.
- Terdakwa menunjukkan rasa penyesalan atas perbuatannya sehingga akan memudahkan untuk dilakukan pembinaan.
- Terdakwa mempunyai keluarga dan Terdakwa melakukan perbuatannya karena keperluan hidup sehari-hari keluarganya.
- Terdakwa belum pernah dihukum sehingga pidana yang dijatuhkan diharapkan menjadi pelajaran bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di jatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Memperhatikan Pasal 480 ke-1 KUHP serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Dardi Bin Alm. Riduan tersebut di atas terbukti

Hal 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 25 (duapuluhlima) hari ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan seketika setelah putusan dijatuhkan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Kelotok Tanpa Nama Warna Hijau Les Warna Biru,
 - 1 (satu) buah Kunci Inggris,
 - 1 (satu) buah Gergaji Besi Dengan Pegangannya,
 - Rantai Jangkar Tongkang Tk.Nobel Sea 302 Dengan Panjang Kurang Lebih 60 Meter Ukuran 1 Inci Dengan Berat 1.980 Kg,
 - 1 (satu) meter rantai besi sisa potongan yang berada dikamar jangkar TK.Nobel Sea,302,

Dipergunakan dalam perkara Mahyuni Als Otot Bin Alm. Abdullah,

- Uang Tunai Rp1.550.000,00

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari : Selasa, tanggal 4 Juni 2024 oleh kami Indra Meinantha Vidi, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Eko Setiawan, S.H., M.H., dan Ni Kadek Ayu Ismadewi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marthalia Susan JR, S.H., sebagai Penitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Herry Setiawan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan dengan hadirnya Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eko Setiawan, S.H., M.H

Indra Meinantha Vidi, S.H

Hal 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ni Kadek Ayu Ismadewi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Marthalia Susan JR, S.H

Hal 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)